



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	A-16
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Beberkan Fakta Sudah Disetor Rp 23,5 Miliar, Bakal Ditambah Rp 50 Miliar

Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt Bandaro Rajo, menjawab secara terang benderang, pertanyaan mayoritas fraksi di DPRD setempat, terkait penyertaan modal pemda di Bank Nagari. Safarudin yang akrab disapa Datuak Safar, juga menjelaskan sejumlah alasan, kenapa Pemda berencana menambah penyertaan modal di DPRD.



MANFAATKAN PELUANG: Bank Nagari tempat Pemkab Limapuluh Kota melakukan penyertaan modal untuk memperkuat keuangan daerah.

FAJAR R V—Sarilamak

DATUAK Safar yang datang ke gedung DPRD Limapuluh Kota, Senin lalu (31/10), menjelaskan, bahwa total penyertaan modal yang telah disetor pemda ke Bank Nagari sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 23.584.000.000. Ini sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan buku 1 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Datuak Safar juga menjelaskan, jumlah persentase saham yang dimiliki Pemkab Limapuluh Kota pada PT Bank Nagari saat ini adalah sebesar 1,4 persen. Dengan prediksi keuntungan dan manfaat serta pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021 adalah sebesar 4,6 persen. Selain ikut penyertaan mo-

dal di Bank Nagari, Pemkab Limapuluh Kota juga ikut penyertaan modal pada PT Balai-rung dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). "Penyertaan modal kepada BPR dan PT Balai-rung besarnya sama dengan tahun sebelumnya, yakni PT. Balai-rung sebesar Rp 1 miliar dan BPR sebesar Rp 455.-650.000," kata Datuak Safar.

Khusus untuk penyer-taan modal Pemkab di Bank Nagari, selain sudah disetor sebesar Rp 23,5 miliar, Pemkab berencana melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp 50 miliar. Menurut Datuak Safar, jumlah Rp 50 miliar ini pada dasarnya merupakan angka yang akan dicapai untuk beberapa tahun ke depan.

"Pada prinsipnya, besaran yang akan disertakan setiap tahunnya sangat tergantung

dengan kemampuan keuangan daerah. Dan dibahas serta ditetapkan besarnya melalui Perda APBD. Sedangkan besaran potensi pendapatan daerah atau deviden yang diterima, tergantung dari jumlah penyertaan modal yang disertakan dalam modal disetor pada PT. Bank Nagari," kata Datuak Safar. Bupati pilihan rakyat ini memastikan, penyertaan modal pemda pada PT Bank Nagari, tidak mengganggu perencanaan anggaran untuk tahun 2023.

"Kita juga sepakat penyertaan modal pemda merupakan suatu langkah maju untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dan sektor riil. Selanjutnya kami terus berupaya memberikan masukan dan dukungan terhadap optimalisasi pelayanan oleh Bank Nagari," kata Sa-

far. Politisi senior Partai Golkar ini menyebutkan, penyertaan modal pemda ke PT. Bank Nagari merupakan bentuk kerja sama yang saling mendukung. Bentuk kerja sama ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik, tidak hanya sekadar berbicara tentang deviden, tapi juga harus bisa mendorong kebijakan bank nagari untuk lebih mendukung koperasi, UMKM, industri kecil menengah dan industri kreatif yang ada.

"Penyertaan modal ini tidak semata-mata dilihat dari keuntungan saja, melainkan sebagai wujud nyata untuk pelayanan publik. Penyertaan modal ini tentu mengacu pada norma serta ketentuan kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Penyertaan modal ini telah dikaji secara mendalam. Dan akan memberikan manfaat tidak saja terhadap pendapatan daerah, namun juga kepada masyarakat, dalam pengembangan usaha ekonomi maupun dalam bentuk CSR," kata Safar.

Bupati menyebutkan, Ran-perda Penyertaan Modal Pemda diajukan berdasarkan pada Pasal 70 ayat (4) huruf b, Pasal 78, dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang menyatakan bahwa pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan penyertaan modal daerah. (*)